



Tak Perlu Rekam Ulang

YOGYAKARTA – Masyarakat yang kehilangan e-KTP tak perlu resah. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta menjamin pembuatan e-KTP yang hilang tidaklah susah. Proses yang dilalui sama seperti pada kehilangan kartu identitas diri lainnya.

Kepala Disdukcapil Kota Yogyakarta Deddy Feriza mengungkapkan entri data yang dilakukan saat proses perekaman e-KTP akan memudahkan proses pembuatan ulang bagi warga yang e-KTP-nya hilang. "Data yang ada kan sudah masuk dan tersimpan di pusat sehingga kalau ada warga yang kehilang-

an e-KTP maka prosesnya tidak lagi diulang dari awal seperti pada KTP konvensional," ucapnya.

Sama seperti halnya mengurus kehilangan kartu identitas lain, warga harus membuat laporan kepolisian dengan pengantar dari RT/RW, kelurahan, dan kecamatan. Hal tersebut sudah stan-

dar yang tepat untuk digunakan. Selain itu, warga tidak akan dipungut biaya. "Kalau mengacu pada peraturan wali kota

(perwal) maka untuk penggantian tidak dipungut biaya, kecuali untuk keterlambatan maka akan dikenakan biaya se-

esar Rp50.000," ungkapnya. Per Januari 2014, seluruh aktivitas wajib menggunakan e-KTP. (Hal 14)

Tak Perlu Rekam Ulang

((Dari Hal 13

Jadi, mau tidak mau, seluruh perusahaan yang membutuhkan identitas penduduk harus menyediakan alat *card reader*. Sejauh ini baru sedikit saja instansi yang sudah menggunakan *card reader*. Nanti akan ada sanksi yang

diterapkan jika perusahaan masih meminta fotokopi KTP. Namun, Deddy mengaku belum tahu sanksi seperti apa yang akan diberikan. Untuk Kota Yogyakarta, kebutuhan *card reader* sangat banyak. "Kami sedang mengajukan di anggaran perubahan sebab kebutuhan untuk *card*

reader ini sangat banyak dan mendesak," ucapnya. Meski belum tahun pasti berapa anggaran yang dibutuhkan, namun berdasarkan info yang didapat, pengadaan satu unit *card reader* paling tidak Rp5 juta.

Pengamat elektro UMY Haris Setiawan mengatakan pro-

ses pembuatan e-KTP yang kedua sudah seharusnya tidak perlu lagi perekaman ulang. "Kalau sudah melakukan perekaman, artinya data yang sudah di entri sudah masuk, dan warga yang kehilangan e-KTP tidak perlu melakukan rekam dari awal lagi," ujarnya.

Haris Setiawan meminta pemerintah benar-benar siap dalam hal proses penggunaan e-KTP, termasuk dari segi peralatan. Paling tidak sejak Januari 2014 tidak perlu difotokopi meski sejatinya tidak berpengaruh terhadap *chip* e-KTP.

● winda sulistyorini

Instansi

Nilai Berita

Sifat

Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005